



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diakuinya Keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
 - b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangga terhadap negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai Pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan gampong ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut dan guna melaksanakan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu menetapkan Qanun tentang Mukim.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG MUKIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Kota adalah bagian dari daerah kota sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah ...

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
6. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Walikota adalah Walikota Langsa.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa.
11. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
12. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Qanun Kota Langsa adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
14. Peraturan Walikota Langsa adalah Peraturan lanjutan dari Qanun Kota Langsa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
15. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
16. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di Kecamatan.
17. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
18. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
19. Tuha Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada mukim.
20. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
21. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
22. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
23. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

24. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh mukim yang ada pada waktu pembentukan gampong dan tidak diserahkan kepada gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
25. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
26. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
27. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, lembaga-lembaga adat, imeum chik, Tuha Mukim dan para imeum gampong yang dipimpin oleh imeum mukim
28. Qanun Mukim adalah peraturan yang dibuat oleh Tuha Mukim bersama imeum mukim.
29. Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Mukim.
30. Keuangan mukim adalah semua hak dan kewajiban mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
31. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Mukim.
- (2) Pembentukan mukim atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, persyaratan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah gampong, sosial budaya, potensi ekonomi, dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana.
- (4) Jumlah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya 5 (lima) gampong dalam 1 (satu) kecamatan.
- (5) Tata cara pembentukan, pemekaran, dan penggabungan mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan mukim, yang diartikan pembentukan mukim baru di luar mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;

b. Pembentukan ...

- b. Pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketenteraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah;
- c. Penegasan mengenai batas wilayah mukim dalam setiap pembentukan mukim;
- d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan mukim, mulai dari usul Imeum Mukim melalui Camat kepada Walikota atas prakarsa masyarakat;
- e. Pembagian wilayah mukim; dan
- f. Perincian tentang kewenangan mukim.

Pasal 3

- (1) Perubahan mengenai batas wilayah mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar mukim yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penetapan perubahan batas wilayah mukim ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyelesaian perselisihan antar mukim dilakukan oleh Walikota dan keputusannya bersifat final.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan keistimewaan Aceh pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) serta peningkatan pelayanan Pemerintahan mukim kepada masyarakat dalam mukim setempat.
- (2) Pusat kegiatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Walikota atas usulan dari gabungan (federasi) gampong dalam mukim setempat.

Pasal 5

- (1) Mukim yang tidak lagi memenuhi syarat dapat dihapus atau digabungkan dengan mukim terdekat.
- (2) Penghapusan atau penggabungan mukim dilakukan atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Kota Langsa.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWEENANGAN, DAN FUNGSI MUKIM

Pasal 6

Mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa gampong dalam struktur mukim setempat untuk menyelenggarakan kegiatan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah mukim, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur mukim.

Pasal 7

Mukim mempunyai wewenang mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 8

- (1) Kewenangan mukim mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim, ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b. Kewenangan Kota Langsa yang diserahkan pengaturannya kepada mukim;
 - c. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dan pemerintah kota Langsa; dan
 - d. Kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim setempat.
- (2) Kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal usul mukim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh mukim dan ditetapkan dalam Qanun Mukim.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota Langsa kepada mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Mukim dapat menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mukim mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinir penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam mukim setempat;
- b. Menyelenggarakan bidang pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
- c. Melaksanakan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong ;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim ;
- e. Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim setempat;
- f. Melaksanakan penyelesaian persengketaan secara adat dalam mukim setempat; dan

g. Mengawasi ...

- g. Mengawasi fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim setempat.

BAB IV

ORGANISASI MUKIM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim sebagai kepala mukim.
- (2) Imeum Mukim mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal masa jabatan Imeum Mukim telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Organisasi mukim terdiri dari :
 - a. Imeum Mukim;
 - b. Sekretariat Mukim;
 - c. Tuha Mukim;
 - d. Imeum Chik.
- (5) Imeum mukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja mukim ditetapkan dengan Qanun Mukim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyusunan organisasi serta tata kerja Mukim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Imeum Mukim

Paragraf Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Imeum Mukim mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memelihara kehidupan adat dan adat istiadat dengan berlandaskan syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) imeum mukim mempunyai wewenang:
 - a. Mengkoordinasi penyelenggaraan Pemerintahan gampong dalam mukim setempat;

b. Mengawasi ...

- b. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Geuchik;
 - c. Mengajukan rancangan qanun mukim;
 - d. Menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan Tuha Mukim;
 - e. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun mukim tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (RAPBM) untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Mukim;
 - f. Memimpin penyelesaian persengketaan adat dalam mukim setempat;
 - g. Membina perekonomian mukim dan mengkoordinasikan pembangunan gampong dalam mukim setempat secara partisipatif;
 - h. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mukim;
 - i. Mewakili mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Imeum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibantu oleh Tuha Mukim.

Paragraf Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Hak imeum mukim adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim;
- b. Mengajukan rancangan qanun mukim;
- c. Mengelola keuangan mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kewajiban Imeum Mukim adalah :

- a. Melaksanakan syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat;
- c. Membina keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat serta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- d. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat mukim setempat;

e. Melaksanakan ...

- e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
- f. Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat dan adat istiadat berlandaskan syari'at islam;
- g. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
- h. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat ;
- i. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelesaikan persengketaan antar gampong dalam mukim setempat; dan
- k. Membuat nota tugas kepada sekretaris mukim apabila imeum mukim melaksanakan tugas luar.

Paragraf Ketiga
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada Walikota melalui Camat atau sewaktu- waktu diminta oleh Walikota.
- (2) Imeum Mukim menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Tuha Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahun , yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Mukim.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mukim.

Paragraf Keempat
Larangan

Pasal 17

- (1) Imeum Mukim dilarang, antara lain :
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Tuha Mukim, geuchik, perangkat gampong, tuha peuet gampong, lembaga kemasyarakatan, ketua lembaga adat, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;

e. terlibat ...

- e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - g. menyalahgunakan wewenang;
 - h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - i. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal; dan
 - j. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka Camat dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dengan menyampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan dari Walikota dalam bentuk teguran lisan dan atau tulisan dan atau pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari jabatan.

Paragraf Kelima Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Imeum Mukim berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Imeum Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Imeum Mukim yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Imeum Mukim;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Imeum Mukim; dan
 - f. melanggar syari'at islam.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Imeum Mukim dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar serta tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Usul pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Camat kepada walikota berdasarkan keputusan musyawarah mukim.
- (5) Usul pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Camat kepada walikota berdasarkan keputusan musyawarah mukim yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

anggota ...

anggota musyawarah mukim.

- (6) Pengesahan pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), walikota menetapkan Penjabat Imeum Mukim.

Pasal 19

- (1) Imeum Mukim yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Mukim ditetapkan sebagai pelaksana tugas Imeum Mukim dengan keputusan Walikota.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Imeum Mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh walikota.
- (3) Pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat Imeum Mukim.

Pasal 20

- (1) Imeum Mukim diberhentikan sementara oleh Walikota karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dan pelanggaran syari'at islam
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat.
- (3) Selama Imeum Mukim dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Mukim.

Pasal 21

- (1) Imeum Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar syari'at islam berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, Walikota memberhentikan Imeum Mukim yang bersangkutan dan mengangkat penjabat imeum mukim.
- (2) Imeum Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), dalam penetapan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak bersalah, Walikota mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai imeum mukim.

Pasal 22

- (1) Apabila Imeum Mukim diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Walikota mengangkat penjabat Imeum Mukim dengan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan mukim dan memfasilitasi pemilihan imeum mukim.
- (2) Penjabat imeum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Imeum Mukim dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan pelanggaran Syari'at Islam dan melakukan tindak pidana; dan atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada walikota paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf Keenam

Pengangkatan Pejabat Imeum Mukim

Pasal 24

- (1) Pejabat Imeum Mukim diangkat dari sekretaris mukim yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (2) Apabila jabatan sekretaris kosong, camat mengusulkan aparat pemerintah kota di wilayah kecamatan kepada walikota.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan pejabat Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pejabat Imeum Mukim diambil sumpah dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Imeum Mukim melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak Imeum Mukim sampai dengan dilantiknya Imeum Mukim definitif yang baru.

Bagian Ketiga

Sekretariat Mukim

Pasal 26

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris Mukim diusul oleh Imeum Mukim dari unsur masyarakat setelah mendapat pertimbangan dari Walikota melalui Camat.
- (3) Untuk kelancaran tugas-tugas Sekretariat Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Umum;

b. Seksi ...

- b. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Seksi Keistimewaan Aceh.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim.
- (5) Kepala seksi bertanggung jawab kepada Sekretaris Mukim.

Pasal 27

- (1) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Persyaratan calon;
 - b. Mekanisme pengangkatan;
 - c. Kedudukan keuangan;
 - d. Uraian tugas;
 - e. Larangan; dan
 - f. Mekanisme pemberhentian

Bagian Keempat

Tuha Mukim

Pasal 28

- (1) Tuha Mukim berfungsi membantu Imeum Mukim dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imeum Mukim dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam, pelestarian Adat beserta Adat Istiadat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Imeum Mukim;
- (2) Tuha Mukim terdiri dari Unsur Ulama, Tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

Pasal 29

- (1) Tuha Mukim dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Tuha Mukim.
- (2) Keanggotaan Tuha Mukim sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tuha Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Masa jabatan Tuha Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Tuha Mukim, antara lain:

- a. Menyelenggarakan pemilihan Imeum Mukim;
- b. Membantu Imeum Mukim dalam menyelenggarakan sengketa adat;
- c. Bersama-sama dengan Imeum Mukim menyusun dan menetapkan Qanun Mukim;
- d. Bersama-sama dengan Imeum Mukim menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
- e. Memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim terhadap calon Sekretaris Mukim;
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Imeum Mukim.

Pasal 31

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tuha Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:
 - a. Mekanisme pelaksanaan musyawarah Mukim dalam rangka pengangkatan Tuha Mukim;
 - b. Hak Tuha Mukim;
 - c. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Tuha Mukim;
 - d. Kewajiban Tuha Mukim;
 - e. Larangan bagi Tuha Mukim;
 - f. Pengaturan tentang peraturan tata tertib Tuha Mukim;
 - g. Pemberhentian dan masa jabatan;
 - h. Pergantian antar waktu;
 - i. Sekretariat Tuha Mukim.

Pasal 32

- (1) Penyelesaian persengketaan adat mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imeum Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan adat mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.

(4) Penyelesaian ...

- (4) Penyelesaian persengketaan adat ditingkat kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imeum Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Geuchik dalam menjalankan Pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Imeum Chik

Pasal 33

- (1) Imeum Chik diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim berdasarkan hasil musyawarah para imeum gampong dalam mukim setempat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian imeum chik ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian imeum chik ditetapkan dalam musyawarah mukim setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Imeum Chik dapat dievaluasi dalam musyawarah mukim setiap 2 (dua) tahun sekali

Pasal 34

Imeum chik mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan peribadatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan syari'at islam;
- c. mengkoordinasikan dan mengurus penyelenggaraan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran mesjid serta perayaan hari-hari besar islam;
- d. Memberikan nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada imeum mukim baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama imeum mukim; dan
- f. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan adat istiadat agar tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Pasal 35

- (1) Imeum chik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 bertanggungjawab kepada imeum mukim.
- (2) Imeum chik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dibantu oleh para imeum gampong.

Pasal 36

- (1) Imeum chik berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Imeum chik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh imeum mukim kepada camat yang selanjutnya diteruskan kepada walikota berdasarkan musyawarah mukim.
- (3) Pemberhentian imeum chik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Melanggar syari'at islam;
 - c. Melanggar norma adat dan adat istiadat setempat;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan sebagai imeum chik; dan
 - e. Tidak berdomisili dalam mukim setempat.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Imeum Mukim dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar serta tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi mukim diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Tata kerja dan susunan organisasi;
 - b. Persyaratan calon;
 - c. Mekanisme pengangkatan;
 - d. Kedudukan keuangan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Larangan; dan
 - g. Mekanisme pemberhentian.

BAB V

QANUN MUKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat mukim meliputi :

- a. Qanun Mukim;
- b. Peraturan Imeum Mukim; dan

c. Keputusan ...

- c. Keputusan Imeum Mukim.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 38

- (1) Materi muatan qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a adalah :
 - a. Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8;
 - b. Menampung kondisi khusus wilayah Mukim setempat;
 - c. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan syari'at islam, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas-asas:
 - a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), qanun mukim dapat memuat azas lain sesuai dengan substansi qanun mukim yang bersangkutan.
- (4) Materi muatan peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan qanun mukim yang bersifat pengaturan.
- (5) Materi muatan keputusan imeum mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan qanun mukim dan peraturan imeum mukim yang bersifat penetapan.

Pasal 39

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan qanun mukim.
- (2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan qanun mukim.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 40

Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Keempat

Pembahasan, Pengesahan dan Persetujuan Bersama

Pasal 41

- (1) Rancangan peraturan mukim dapat berasal dari imeum mukim atau dari Tuha Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Imeum Mukim atau Tuha Mukim menyampaikan rancangan qanun mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun mukim yang disampaikan oleh Tuha Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Imeum Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap rancangan qanun mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Mukim mengadakan sidang atau musyawarah yang harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Rancangan Qanun Mukim yang telah disetujui bersama oleh Imeum Mukim dan Tuha Mukim disampaikan oleh ketua Tuha Mukim kepada Imeum Mukim untuk ditetapkan menjadi rancangan qanun mukim.
- (6) Penyampaian rancangan qanun mukim dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 42

- (1) Qanun Mukim wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Mukim sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam qanun mukim tersebut.
- (3) Qanun Mukim tidak boleh berlaku surut.

Pasal 43

Untuk melaksanakan qanun Mukim, Imeum Mukim menetapkan Peraturan Imeum Mukim dan atau Keputusan Imeum Mukim.

Bagian Kelima **Pengundangan dan Penyebarluasan**

Pasal 44

- (1) Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim dimuat dalam Lembaran Mukim.
- (2) Pemuatan Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Mukim.
- (3) Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintahan Mukim.

Bagian Keenam **Evaluasi dan Pengawasan**

Pasal 45

- (1) Rancangan Qanun Mukim yang telah disetujui bersama Imeum Mukim dan Tuha Mukim, sebelum ditetapkan oleh Imeum Mukim paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya disampaikan oleh Imeum Mukim kepada walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi walikota terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Imeum Mukim.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Imeum Mukim dapat menetapkan Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Mukim.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Mukim dapat didelegasikan kepada camat.

Pasal 46

Qanun Mukim disampaikan oleh Imeum Mukim kepada walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Mukim diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MUKIM

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Mukim disusun rencana kerja mukim jangka panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Pendek.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis, dan atas partisipasi Imeum Mukim dan Tuha Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas mukim serta diselaraskan dengan system perencanaan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kota Langsa secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah Kota Langsa dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota.
- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan mukim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang mengatur sistem perencanaan.
- (7) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan mukim;
 - b. Kedudukan perencanaan mukim dalam system perencanaan kota;
 - c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan mukim; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan mukim.

BAB VII
HARTA KEKAYAAN DAN KEUANGAN MUKIM

Pasal 49

- (1) Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa tanah, mata air, kuala, paya, laut, dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis jumlah kekayaan mukim diinventarisir dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Walikota berdasarkan atas kesepakatan musyawarah mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim dilakukan oleh Tuha Mukim.

(4) Pendapatan ...

- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara mukim dan gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam mukim setempat.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara mukim dan gampong serta gabungan gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Pasal 50

- (1) Pendapatan mukim terdiri dari:
 - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim dan tanah ulayat mukim;
 - b. Hasil-hasil dari tanah yang dikuasai mukim;
 - c. Bantuan Pemerintah Aceh;
 - d. Bantuan Pemerintah Kota Langsa; dan
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imeum Mukim dengan persetujuan Tuha Mukim.
- (3) Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 51

Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 50, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan mukim, sumber pendapatan mukim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 39 serta tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan mukim diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jenis-jenis pendapatan asli mukim;
 - b. Kedudukan keuangan imeum mukim dan kelengkapannya;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Mukim;
 - d. Tugas, hak dan kewajiban;
 - e. Mekanisme pengeolaan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII

KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 53

- (1) Beberapa Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan peraturan bersama antar Mukim dengan persetujuan Walikota.
- (2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Walikota.

Pasal 54

- (1) Perselisihan antar mukim dalam satu Kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan antar mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda harus diselesaikan oleh Walikota.
- (3) Apabila mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding kepada Walikota yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.
- (4) Apabila mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya yang bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Walikota.

Pasal 55

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Tata cara mengadakan kerja sama antar Mukim;
 - b. Bentuk kerja sama antar Mukim;
 - c. Objek kerja sama;
 - d. Materi muatan peraturan bersama antar Mukim;
 - e. Biaya pelaksanaan kerja sama;
 - f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan, supervisi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan peran dan fungsi mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja mukim.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.
- (2) Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Mukim tersebut kepada Walikota.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum Mukim kepada Camat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Mukim yang ada pada saat ini dinyatakan sebagai Mukim harus menyelenggarakan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Mukim ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 60

Pada saat berlakunya qanun ini, maka Qanun Kota beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur mengenai pemerintahan mukim disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH ,

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA

TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
MUKIM

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6. Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan peluang kepada masyarakat aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*zelf regelerent, zelef bestuur*). Salah satu kewenangan yang diberikan adalah mengakui dan mengatur lembaga-lembaga adat yang masih eksis, diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga adat dimaksud adalah lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban masyarakat.

Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya Negara Indonesia, keberadaan mukim tetap diakui berdasarkan pasal II aturan peralihan. Kemudian oleh residen Aceh, kedudukan mukim tetap dipertahankan melalui Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara factual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (*fediasi*) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan gampong itu antara lain mengatur hubungan antar gampong, hubungan gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh mukim atau disahkan

oleh...

oleh mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui geuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan ti tingkat gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa padang meurabe, gle, blang, dan tanoh-tanoh yang berada di bawah penguasaan mukim atau berada di luar penguasaan gampong. Dalam bidang hukum, mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan mukim.

Berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur secara tegas kedudukan Pemerintah Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “dalam wilayah kabupaten atau kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong dan dipimpin oleh seorang Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain dengan masa jabatan 5 (lima) tahun” dan dijelaskan dalam ayat (4) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh berisikan bahwa “dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim.

Ketentuan di atas dengan tegas mengarahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Tiap-tiap Mukim memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk mengatur lebih lanjut dalam kewenangan dan pelaksanaan ketentuan adat dan adat istiadat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun ini.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15...

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf j

Yang dimaksud dengan pelanggaran adat dan adat istiadat adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh musyawarah mukim.

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (2)

Huruf b

selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keterangan dokter pemerintah, Imeum Mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka dapat diberhentikan

Huruf f

Yang dimaksud dengan melanggar syari'at islam adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh mahkamah syar'iah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan maisir, khalwat dan minuman khamar (melanggar syari'at islam) adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20...

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melanggar syari'at islam adalah pelanggaran yang telah diputuskan oleh mahkamah syar'iah.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas...

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas...

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 274